

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Kamis
Tanggal	: 12 Desember 2024
Jam	: 00:16 WIB



Banjarmasin 11 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :1250 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

JUANA [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

TINI RUSDIHATIE [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **MUHAMMAD RIZKY HIDAYAT., SH., M.Kn. HERIYANTO., SH. MH. MUHAMMAD YULIANYSAH., SH., MH. IMAN TABRONI., SHI., MH. AGUS HARIYANTO., SH., MH. AHMAT SAFUTRA., SH.** Semuanya Advokat & kurator Kepailitan pada **BIG BROTHER LAWYERS** Beralamat di Jalan Pantai Selaras RT.012 RW.002 Kel. Mantuil Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Email : *genbigbrotherlaw@gmail.com*

REGISTRASI	
NO.	273/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari	: Jumat
Tanggal	: 03 Januari 2025
Jam	: 14:00 WIB

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan berkedudukan di Jalan Melati Nomor 1 Buntok Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember pukul 00:05 WIB (**Bukti P-1**)

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan, Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut

Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 dalam Pemilihan yang diumumkan pada tanggal tanggal 5 Desember pukul 00:05 WIB.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten barito selatan Tahun 2024 Nomor 1043 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan (**Bukti P-2**);

Bahwa Keputusan KPU MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN Nomor 1250 tanggal 22 September 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024. Penghitungan KESATU KEDUA Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 (**bukti P-3**) yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Nomor Urut I atas nama H. Pei dan Ina Prayawati, S.E dengan perolehan suara sebanyak 12.701 (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Satu);

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Nomor Urut 2 atas nama **Juana dan Tini Rusdihatie, S.H .,M.Kn** dengan perolehan suara sebanyak 11.231 (Sebelas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu);

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M dan Khristianto Yudha, S.T dengan perolehan suara sebanyak 41.443 (Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga);

Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 03 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa pembagian sejumlah uang / money politik di beberapa kecamatan dengan menggerakkan KPPS untuk memilik pasangan calon nomor urut 03 atas nama Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M dan Khristianto Yudha, S.T,

Bahwa berdasarkan dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU

10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian 1 pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan

kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUPXV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018.

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	12.701
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (pemohon)	11.231
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	41.443
Total Suara Sah		65.375

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **ketiga** dengan perolehan suara sebanyak 11.231 suara)

Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M dan Khristianto Yudha, S.T, TIDAK SEHARUSNYA DIPEROLEH Pasangan Calon Nomor Urut 3, disebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 **TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN** dan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan (bukti P-4);

Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (substantive justice) dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP. BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan 7 jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengecualian tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan: “...Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata

Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk 8 membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”;

Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan: “...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan

kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”; 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang mengabulkan sebagian permohonan ICW dan Perludem terkait uji Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada), yang mana amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Provisi: Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil

Bupati serta Calon Walikota dan calon wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau tujuan dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Untuk mencapai hal tersebut maka calon kepala daerah yang pernah menjadi terpidana harus diberi waktu yang dipandang cukup guna melakukan penyesuaian (adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya orang yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan teruji. Oleh karena itu, adanya masa jeda tersebut sekaligus memberikan kesempatan lebih lama kepada masyarakat untuk menilai apakah orang yang bersangkutan telah dipandang cukup menunjukkan kesungguhannya untuk berpegang pada tatanan nilai-nilai kehidupan yang tidak melanggar hukum. Dalam pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari penerapan tatanan kehidupan berdemokrasi, maka diperlukan kehadiran pemimpin yang bersih dan berintegritas.

**Bahwa Perkara Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan pada Tingkat
Pertama 9/PID.SUS/2012/PN.BTK ;**

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KHRISTIANTO Bin YUDHA ALSIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I (satu) untuk diri sendiri;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa segera di lakukan /menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; di rumah sakit ketergantungan narkoba yaitu rumah sakit jiwa sambang uhum "KAMPUS UNIT TERAPI NARKOBA (UNITRA)" jalan gubernur syarkawi km 3,9 gambut ,kabupaten banjar, propinsi kalimantan selatan program re-entry selama waktu 6(enam) bulan;
5. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di rumah sakit jiwa sambang uhum "KAMPUS UNIT TERAPI NARKOBA (UNITRA)" jalan gubernur syarkawi km 3,8 gambut, kabupaten banjar provinsi kalsel program re-entry selama waktu 6(enam) bulan sebagai bagian menjalani hukuman;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik kecil warna bening seberat 4,30 gram(empat koma tiga puluh gram) plastik+serbuk kristal (yang disisihkan sebagian seberat kuarang lebih 0,35 gram untuk di kirim ke labfor) dan sisa hasil pemeriksaan labfor dengan berat netto 0,132 gram yang di kirim kembali ke polres barsel;
 - 1(satu) amplop warna coklat;
 - secarik kertas koran;
 - di rampas untuk di musnahkan
 - 1(satu) buah hp blackberry warna hitam putih tipe 9700 kartu simpati dengan nomor 082150489678;
 - dirampas untuk negara
 - 1(satu) unit sepeda motor merk kawasaki ninja 250 R warna hijau dengan no pol DA 5538 UN:
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

**Bahwa Perkara Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan pada Putusan
Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor : 54/PID/2012/PN.BTK ;**

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Buntok Tanggal 9 Mei 2012 Nomor : 9/PID.SUS/2012/PN.Btk sepanjang mengenai lamanya pembedanaan dan tentang ketentuan

Rehabilitasi kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan terdakwa tidak perlu melakukan/menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Rumah Sakit;
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buntok Tanggal 9 Mei 2012 Nomor : 9/PID.SUS/2012/PN.Btk selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**Bahwa Perkara Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan pada Putusan
Mahkamah Agung ;**

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:
KHRISTIANTO Bin YUDHA ALSIUS tersebut;

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BUNTOK** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: 54/PID.SUS/2012/PT.PR tanggal 24 Juli 2012 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor: 9/Pid.Sus/2012/PN.Btk tanggal 9 Mei 2012;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa KHRISTIANTO Bin YUDHA ALSIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik kecil warna bening seberat \pm 4,30 gram (empat koma tiga puluh gram) plastik+serbuk kristal (yang disisihkan sebagian seberat \pm 0,35 gram untuk dikirim ke Labfor) dan sisa hasil pemeriksaan Labfor dengan berat netto 0,132 gram yang dikirim kembali ke Polres Barito Selatan;
- 1 (satu) buah amplop warna cokelat;
- Secarik kertas koran;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP BlackBerry warna hitam putih tipe 9700 kartu simpati dengan nomor 082150489678;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 R warna hijau dengan Nopol. DA 5538 VA;
Dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa);

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); (bukti P-5)

Bahwa yang bersangkutan masih tetap melekat status sebagai terpidana yaitu Calon wakil bupati kab. Barito selatan Nomor urut 3 an. **Khristanto Yudha S.T.** Oleh karenanya, terhadap kasus a quo, yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wakil Bupati kabupaten Barito selatan Tahun 2024 yang secara melawan hukum di loloskan oleh KPU kabupaten Barito selatan, Dengan demikian, proses pendaftaran pasangan calon Calon wakil bupati kab. Barito selatan Nomor urut 3 an. **Khristanto Yudha S.T** yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Selanjutnya terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 karena Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M dan Khristianto Yudha, S.T tidak memenuhi syarat pencalonan dan oleh karenanya terhadap yang bersangkutan harus didiskualifikasi dari pencalonan sebagai Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024. Adapun bagi calon Bupati Nomor Urut 03 Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M sekalipun memenuhi syarat sebagai calon bupati namun dikarenakan yang ditetapkan adalah Pasangan Calon Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M dan Khristianto Yudha, S.T, maka dengan sendirinya pencalonan bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024.

Bahwa demi tegaknya konstitusi dan keadilan bagi Pemohon, maka mohon kepada Mahkamah agar dapat membatalkan Keputusan KPU Kabupaten

Barito Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan tahun 2024,

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024
3. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi ketidaknetralan Penyelenggara Pilkada Kabupaten Barito Selatan dalam proses Pilkada di Kabupaten Barito Selatan yang menguntungkan Paslon 03 yang bersifat secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif karena telah meloloskan Paslon nomor urut 03 karena tidak memenuhi syarat berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum No.4 tahun 2024 pasal 11 ayat (1) huruf g
4. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi praktek curang berupa menjanjikan uang kepada warga pemilih di beberapa kecamatan agar memilih paslon nomor urut 03 atas nama Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M dan Khristianto Yudha, S.T dan menguntungkan Paslon 03 sebagai Tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif serta melakukan pelanggaran atas Pasal 73 ayat (4) huruf (c) dan huruf (a) UU Pilkada sehingga pelanggarnya dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 73 ayat (2) dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupten Barito Selatan;
5. Memerintahkan KPU Kabupten Barito Selatan untuk melakukan Diskualifikasi terhadap Paslon Nomor Urut 3 atas nama Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M dan Khristianto Yudha, S.T, serta dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Barito Selatan;

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 secara transparan, tanpa politik uang yang terstruktur, sistematis dan masif dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M dan Khristianto Yudha, S.T pada Pilkada Kabupaten Barito Selatan;
7. Menghukum Pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan Putusan ini untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini.
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan untuk melaksanakan putusan ini: Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON*



MUHAMMAD RIZKY HIDAYAT., SH., M.Kn.



HERIYANTO., SH., MH.



MUHAMMAD YULIANYSAH., SH., MH.



IMAN TABRONI., SHI., MH.



AGUS HARIYANTO., SH., MH.



AHMAT SAFUTRA., SH.